

PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

Kpts 2 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk kelancaran proses administrasi pertanggungjawaban keuangan, perlu ditetapkan Pejabat Perbendaharaan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 ; PP No.71 Tahun 2010; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perres No.12 Tahun 2021; Permenkeu No.162 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 230 Tahun 2016; Permenkeu No.163 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.186 Tahun 2017; Permenkeu No.210 Tahun 2022; Permenkeu No.39 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt No.753 Tahun 2021;
- Dalam Keputusan Sekertaris Ini diatur: Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.